

Suara Terbanyak dan Kualitas Anggota DPRD Provinsi DIY (Implementasi Putusan MK No. 22-24/ PUU-VI/2008 dalam Pemilu 2009)¹

**Pusat Kajian Konstitusi dan Pemerintahan FH-Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta**

Abstrak

Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tentang penghitungan suara terbanyak dalam Pemilihan Umum Legislatif 2009 di Provinsi DIY mempunyai pengaruh yang cukup signifikan. Mengingat sistem yang digunakan dalam penghitungan suara untuk menetapkan anggota legislatif baik pusat maupun daerah merupakan hal yang baru, yang sangat berbeda dengan pemilu sebelumnya. Namun pengaruh tersebut tidak menimbulkan permasalahan yang besar, karena sebelum pelaksanaan Pemilu putusan tersebut sudah disosialisasikan oleh masing-masing partai politik secara internal maupun dilakukan oleh masing-masing KPU. Meskipun putusan MK tersebut dikeluarkan setelah daftar urut calon legislatif sudah diumumkan oleh KPU.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Pemilihan Umum. Suara Terbanyak

¹ Penelitian ini adalah hasil kerjasama Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI dengan Pusat Kajian Konstitusi dan Pemerintahan (PK2P) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2010.

Abstact

The implementation of the Constitutional Court Decision No. 22-24/PUU-VI/2008 about counting majority votes in 2009 legislative elections in the province of DIY has a significant effect. considering the system used in the vote count to determine the members of both national and local legislatures are new and very different from previous elections. However, these effects are not caused major problems, because before the election day, the decision has been disseminated by each political party internally and implemented by Electoral Commission. Although the Constitutional Court decision issued after a waiting list of legislative candidates have been announced by the KPU.

Keyword: *Constitutional Court Decision, General Election, Majority Votes*

PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu ujung tombak pelaksanaan otonomi daerah sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan pusat yang sangat menentukan politik otonomi baru, sehingga sangat besar harapan dari rakyat untuk mendapatkan wakilnya yang lebih berkualitas. Karena otonomi daerah diadakan bukanlah sekedar menjamin efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Bukan sekedar menampung kenyataan negara yang luas, penduduk banyak dan berpulau-pulau. Lebih dari itu, otonomi daerah merupakan dasar memperluas pelaksanaan demokrasi dan instrumen mewujudkan kesejahteraan umum.

Sebagai salah satu wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat, anggota DPRD selayaknya bisa mengemban tugas dan amanah yang telah dipercayakan rakyat kepada mereka. Sehingga diperlukan wakil rakyat yang bisa mengakomodasi kepentingan rakyat bukan kepentingan partai politik semata. Hubungan antara pemilih (konstituen) dan anggota legislatif tidak saja berhenti pada saat pemilu saja, namun berlangsung selama 5 tahun sesuai periode masa jabatan anggota DPRD.

Menjelang Pemilu 2009 telah dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 yang menghapuskan sistem nomor urut dan menggunakan sistem suara terbanyak untuk menentukan calon legislatif di pemilu 2009. Hal ini jelas membawa pengaruh baik secara internal partai politik maupun secara eksternal terhadap pihak-pihak yang

terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, terutama para calon legislatif (caleg) dari masing-masing partai politik.

Penelitian ini adalah penelitian lanjutan tentang pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 terhadap proses rekrutmen calon legislative menjadi anggota dewan di Propinsi DIY. Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap partai politik yang mencalonkan calegnya, dilihat dari proses pengajuan anggota dewan menjadi caleg memang sedikit banyak ada pengaruh. Karena mereka merasa bahwa dengan sistem penghitungan suara terbanyak itu, andil mereka untuk mengkampanyekan dirinya sendiri selain partai politik sangat besar. Kualitas caleg lebih ditentukan pada tingkat pendidikan, pengalaman, skill dan integritas pribadi, latar belakang sosial, dan sebagainya. Kualitas caleg ini ditentukan pada saat rekrutmen caleg di tingkat partai. Jadi berkualitas tidaknya caleg lebih ditentukan bagaimana peran partai dalam merekrut caleg dan melakukan pendidikan politik pada masyarakat. Keputusan MK lebih memperkuat demokrasi dan meminilaisir distorsi aspirasi sesuai dengan suara terbanyak. Namun yang perlu diingat adalah bahwa caleg yang memperoleh suara terbanyakpun belum tentu caleg yang berkualitas, karena masyarakat dalam memilih caleg lebih banyak dipengaruhi oleh popularitas caleg, bukan pada kualitas caleg tersebut.

Secara umum partai politik yang dijadikan responden yaitu PKS, PDIP, PAN dan Golkar mempunyai sikap bahwa putusan MK tentang penghitungan suara terbanyak harus dilakukan. Namun secara internal partai hal itu tidak berpengaruh terhadap penempatan caleg-calegnya, karena putusan MK tersebut keluar setelah penetapan posisi masing-masing caleg di partainya. Hanya saja masing-masing partai politik sudah mempunyai kebijakan masing-masing berkaitan dengan kader-kadernya yang mencalonkan diri untuk tetap memosisikan mereka adalah perwakilan dari partai politiknya, sehingga sudah dibekali oleh masing-masing partai politik. Namun hal itu berpengaruh terhadap caleg itu sendiri, yang tidak hanya menggantungkan posisinya di partai politik tetapi juga berusaha untuk mengadakan komunikasi politik dengan konstituennya.

Dari hasil penelitian tersebut, perlu dikaji lebih dalam tentang implementasi putusan MK tersebut serta dampak/pengaruhnya terhadap kualitas anggota DPRD dilihat dari salah satu fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi. Selain tolok ukur kualitas yang ditetapkan oleh KPU, maka kinerja

anggota DPRD dapat diukur dari salah satu fungsinya untuk membuat produk perundang-undangan di daerah.

Oleh karena itu sangat penting dilakukan sebuah penelitian lagi , tentang implementasi dan pengaruh putusan MK tentang penghitungan suara terbanyak dalam pemilu legislatif terhadap kualitas anggota DPRD.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah yang ingin diteliti adalah; pertama, bagaimana implementasi putusan MK nomor 22-24/PUU-VI/2008 dalam pelaksanaan pemilu 2009 dan Pengaruhnya terhadap kualitas anggota DPRD di Provinsi DIY? Tolok ukur kualitas DPRD akan dikombinasikan antara kualitas materiil yang sesuai dengan KPU dan kualitas fungsional terhadap kinerja anggota DPRD dalam membuat peraturan daerah sebagai salah satu fungsi DPRD di bidang legislasi.

Spesifikasi Penelitian dan Metode Pendekatan

Peneliti akan mengkaji pokok permasalahan melalui pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitiannya adalah deskriptif analitis yaitu melukiskan dan menjelaskan fakta-fakta yang diperoleh dalam penelitian ini mengenai realitas normatif, sekaligus empiris mengenai Implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor nomor 22-24/PUU-VI/2008 dalam pelaksanaan pemilu 2009 dan Pengaruhnya terhadap kualitas anggota DPRD di Provinsi DIY disertai analisis yang akurat mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini didasarkan pada desain penelitian ini yang merupakan penelitian hukum, maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menelaah dan mengkaji ketentuan perundang-undangan. Untuk mengkaji pokok permasalahan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan Propinsi DIY, yaitu di wilayah Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kota Yogyakarta.

Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Data hasil penelitian berupa data sekunder dan data primer. Data disusun secara sistematis dan logis. Kegiatan pengolahan data adalah kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap data primer dan data sekunder. Sistematisasi dilakukan untuk memudahkan pekerjaan analisis.

Analisis Data yang digunakan adalah Analisis Yuridis Kualitatif, yaitu analisis terhadap data kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian ini pisau analisisnya adalah kajian Hukum Tata Negara.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 dalam Pemilu Legislatif 2009

Untuk mengetahui implementasi putusan MK tentang Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tentang penghitungan suara terbanyak akan disajikan data masing-masing daerah. Data di bawah ini didasarkan pada bulan Desember 2009 sampai bulan September 2010 sebagai berikut:

1. Provinsi

Pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi tentang penghitungan suara terbanyak terhadap pelaksanaan pemilu legislatif 2009 menurut KPU Propinsi DIY yaitu bisa menghasilkan anggota dewan yang direpresentasikan pilihan rakyat. Karena ini sistem yang kemudian memfasilitasi sistem proposional terbuka murni . karena itu kemudian mereka suaranya paling signifikanlah yang terpilih. Ini berbeda dengan sistem yang sebelumnya, dengan UU No 12 Tahun 2003 dan UU No 10 tahun 2008 yang memberlakukan terbuka tetapi dengan syarat 30 % BPP. Hal tersebut memungkinkan yang terpilih adalah suara terbanyak menurut nomor urut.

Lebih lanjut beliau memaparkan bahwa realitasnya tidak menimbulkan permasalahan yang berarti setelah putusan MK tersebut dikeluarkan karena mereka sudah mengkondisikan kepada Parpol dan calon, mereka sudah bisa menerima bahwa mereka yang terpilih adalah mereka yang ring-ring suaranya paling banyak. Sehingga implikasinya memang persaingan itu terjadi antara kandidat, tidak lagi antar partai politik. Konsekuensinya yang ada kampanye yang terjadi adalah masing-masing calon bersaing bukan hanya antar calon dari partai lain, tetapi juga antar calon untuk kemenangan dirinya sendiri.

Kebijakan apa saja yang dilakukan KPUD di sini untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan mengadakan sosialisasi lewat media massa melalui media cetak, ada tanya jawab pemilu, ada juga artikel tentang pemilu yang dimuat di media cetak, terus media elektronik interaktif di radio dan televisi. Dan juga ada pertemuan-pertemuan langsung dengan masyarakat terkait sosialisasi bagaimana mekanisme penentuan calon terpilih.

Berkaitan dengan putusan tersebut berpengaruh terhadap kualitas anggota dewan yang terpilih menurut beliau tidak ada hubungan antara sistem suara terbanyak dengan calon terpilih. Tetapi yang punya hubungan adalah menyangkut soal mereka yang terpilih adalah mereka yang paling populer yang paling banyak mendapat dukungan rakyat. Probleminya bahwa pemilih kita belum kritis. Yang dipilih rakyat tidak selalu yang paling baik. Kalau pemilih kita sudah rasional dan kritis maka sistem ini memungkinkan yang terpilih adalah yang terbaik. Apalagi tren yang cukup kuat sekarang ini adalah tren politik transaksional, mereka yang menebar uang paling banyak, merekalah yang mempunyai kemungkinan besar untuk terpilih. Untuk bisa menjamin bahwasannya yang terpilih adalah yang terbaik, itu hanya bisa dikombinasikan antara sistem dan kesiapan masyarakat. Demokrasi tidak jalan manakala budaya politik belum sejalan dengan kecanggihan sistem politik kita itu. Beliau melihat, sistem pemilu kita itu di set-up seolah-olah pemilihnya sudah cerdas, sudah terdidik. Yang terjadi sistemnya tak compatible dengan yang diidealkan, karena idealnya dengan sistemnya suara terbanyak ini yang terpilih adalah yang terbaik. Tetapi faktanya tidak begitu. Banyak orang yang menurut beliau lebih mempunyai banyak mempunyai kapasitas, dan integritas, namun tidak mendapat dukungan, sementara mereka yang integritasnya buruk malah terpilih.

Sedangkan Tolok ukur kualitas anggota dewan terpilih 2009-2014 dari KPUD beliau menyatakan bahwa kapasitas, integritas, itu wilayah diluar KPU sebagai penyelenggara. Karena KPU sebagai penyelenggara itu dasarnya adalah sesuatu yang bersifat normatif, demokrasinya dari aspek prosedural. Sepanjang seseorang memenuhi syarat sebagai calon, orang bisa jadi calon. Memang ada keinginan dari sebagian masyarakat terutama LSM agar kita melakukan *fit and proper test* terhadap calon. Agar calon terjamin kualitasnya. Masalahnya KPU tidak diberi mandat oleh UU untuk melakukan hal itu. Sehingga syarat yang berlaku adalah syarat minimal. Asal orang itu sehat jasmani dan rohani, punya ijazah. Syarat-

syarat yang lain mudah untuk dipenuhi. Karena hampir semua syarat itu hanya bersifat pernyataan. Kemudian syarat-syarat dari kepolisian dan pengadilan itukan mudah, kecuali orang-orang yang punya kasus-kasus dan masalah.

Untuk meningkatkan kualitas anggota dewan terpilih periode 2009-2014 saran yang beliau sampaikan berkaitan dengan Adanya anggaran yang cukup besar yang bisa dimanfaatkan oleh anggota dewan untuk *capacity building* mereka. Hanya saja beliau melihat mereka tidak cukup termotifasi untuk meningkatkan kapasitas mereka. Banyak yang memanfaatkan kesempatan untuk meraih uang saja dalam mengikuti pelatihan itu. Sehingga dengan banyaknya anggaran untuk program dari LSM ataupun EO yang konsen dibidang itu, tidak terlalu berpengaruh secara signifikan.

2. Kabupaten Gunungkidul

Mengenai pelaksanaan pemilu legislatif 2009 dengan adanya putusan MK tentang penghitungan suara terbanyak tersebut menurut KPUD Gunungkidul menimbulkan permasalahan di lapangan yang otomatis mempengaruhi kualitas anggota dewan yang terpilih. Adapun permasalahan yang muncul di lapangan sebagai berikut: (hasil wawancara dengan KPUD Kabupaten Gunungkidul)

- a. Tahapan Pencalonan: sebenarnya secara normatif tidak berpengaruh, karena munculnya putusan MK terkait daftar calon tetap sudah ditetapkan oleh KPU Gunungkidul, namun demikian secara pengaruh di lapangan terkait dengan jual beli nomor urut oleh partai politik secara internal. Hal ini berpengaruh terhadap calon-calon legislatif yang telah mendapat nomor urut kecil.
- b. Tahapan Kampanye:
 - banyak calon-calon legislatif yang melakukan *money politic*/ politik uang, dengan tujuan mendapatkan dukungan sebanyak-banyaknya
 - adanya sesama calon legislatif dalam satu partai politik yang cenderung saling menjatuhkan
 - jadwal kampanye dalam bentuk rapat umum tidak dimanfaatkan secara optimal. Kecenderungan calon-calon legislatif memanfaatkan kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas/tatap muka
- c. Tahapan Penetapan Hasil Pemilu: adanya beberapa calon legislatif yang tidak terima terhadap hasil pemilu dan menyampaikan keberatan ke

Mahkamah Konstitusi dengan dasar / alasan hasil perolehan suaranya paling banyak

- d. Gugatan Hasil Pemilu:
- adanya sesama calon legislatif dalam satu partai politik yang saling menggugat dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi
 - KPU Gunungkidul menghabiskan banyak biaya untuk persidangan di Mahkamah Konstitusi

Dalam mengatasi permasalahan yang muncul tersebut, KPU Gunungkidul membuat kebijakan yaitu :

- a) KPU Gunungkidul mengoptimalkan kegiatan sosialisasi putusan MK tentang suara terbanyak dengan tujuan masyarakat dan calon legislatif dapat memahami secara konstitusi serta dapat berdemokrasi dengan baik
- b) KPU Gunungkidul berkoordinasi dengan partai politik dan pemerintah daerah untuk menyusun jadwal kampanye, yang diharapkan dalam pelaksanaan kampanye ada rasa keadilan untuk partai politik dan calon legislatif
- c) KPU Gunungkidul melakukan pengarsipan dengan baik terkait dokumen hasil pemilu.

Adanya permasalahan dan kebijakan yang diambil KPU Gunungkidul tersebut sangat mempengaruhi kualitas anggota dewan yang terpilih. Jika dipahami dari tiga fungsi DPRD dihubungkan dengan hasil putusan MK, maka sebenarnya sulit dinilai berkualitas atau tidak. Karena masyarakat umumnya tidak memahami fungsi dewan sebagai lembaga perwakilan rakyat yang utuh. Rakyat cenderung memilih hanya atas dasar kedekatan, simpatik, kewibawaan orang atau karena telah memberikan sesuatu, tidak karena kualitas dan profesionalitas sebagai calon anggota dewan. Kondisi fakta saat ini, setelah menjabat anggota dewan, masih banyak masyarakat yang menanyakan apa yang telah dihasilkan oleh anggota dewan tersebut.

Padahal jika dilihat tolok ukur kualitas anggota DPRD yang distandarkan oleh KPU Gunungkidul terhadap anggota terpilih 2009-2014 adalah:

- a. Dekat dengan rakyat dan memiliki ketokohan yang cukup
- b. Cerdas secara intelektual dan moral
- c. Mampu berdemokrasi dengan baik
- d. Mendapatkan banyak dukungan dari rakyat

Untuk mencapai kualitas yang digariskan KPU tersebut, saran yang diberikan kepada anggota dewan terpilih adalah :

- a. Benar-benar mampu memfungsikan dirinya sebagai anggota dewan untuk mengemban amanah dari rakyat
- b. Bekerja secara profesional, jujur dan tidak korupsi
- c. Dapat menjadi contoh/suri tauladan dan bertanggung jawab

3. Kabupaten Kulonprogo

Berkaitan dengan pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penghitungan Suara Terbanyak terhadap pelaksanaan pemilu legislatif 2009 di Kabupaten Kulonprogo, sesungguhnya secara penyelenggaraan tidak terlalu berpengaruh secara signifikan, karena ketika putusan itu di jatuhkan peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 tentang penetapan calon masih digodok KPU di tingkat pusat. Sebagai KPU kabupaten adalah pelaksana dari peraturan yang dikeluarkan oleh KPU. Kemudian setelah adanya putusan MK itu, sebagai penyelenggara taat terhadap peraturan itu. Kemudian dilaksanakan sesuai dengan putusan KPU Nomor 15 Tahun 2009 yang keluar pasca putusan, yang menyatakan bahwa penetapan calon terpilih tidak lagi berdasarkan suara terbanyak, melainkan berdasarkan nomor urut. Mungkin persoalan ini tidak pada tingkat penyelenggara, tetapi pada tingkat calon, tingkat partai politik, ini akan menimbulkan problem. (Hasil wawancara dengan KPU Kabupaten Kulonprogo pada tanggal 29 Agustus 2010)

Dari segi penyelenggara , tentu akan melaksanakan resosialisii karena jauh sebelum UU Pemilu tentang penetapan calon terpilih, telah dilakukan sosialisai tentang penetapan calon terpilih. Adanya putusan MK ini, harus diberikan sosialisasi lagi kepada masyarakat, kepada calon, kepada partai politik, terkait penetapan calon terpilih tidak lagi berdasarkan nomor urut, melainkan berdasarkan suara terbanyak. Tentu ini akan menimbulkan pertanyaan kenapa jadi seperti itu. Dari pihak KPU tentu akan dijelaskan kronologisnya, dari pasal 52 dan Pasal 53 dimana sistem pencalonanan menggunakan sistem bifer, dan sesungguhnya pasal 214 , penetapan calon dari 1,2,3 itu harus ada perempuan. Karena dianulir MK, itu dilakukan sosialisasi lagi. Jadi kalau dikatakan kendala , ita harus merubah informasi yang telah diberikan sesuai peraturan MK. Tetapi dari segi teknis penyelenggaraan tidak ada problem . Tetapi kalau calon pasti. Bahkan persaingan bukan hanya antar partai politik, melainkan di internal partai pun mereka bersaing. Dan bukan tidak mungkin akan

bekerjasama dengan partai politik lain. Adanya sistem suara terbanyak ini akan lebih berat bagi calon perempuan. Menurut KPU Kabupaten Kulonprogo menyimpulkan sistem suara terbanyak memang lebih *fair* karena calon legislative dikehendaki oleh rakyat. Memang Pekerjaan Rumah KPU adalah mencerdaskan pemilih agar kritis dalam memilih.

Sedangkan berbicara tolok ukur kualitas anggota dewan terpilih 2009-2014 dari KPU Kabupaten Kulonprogo, beliau menjawab bahwa dalam proses pencalonan itu ada 2 syarat yang harus dipenuhi, yaitu syarat formil dan materiil. Syarat formil berkaitan tentang bagaimana syarat maju menjadi calon, sedangkan materiil berkaitan tentang syarat calon itu sendiri. Ada juga syarat dalam pencalonan bahwa rekrutmen calon harus transparan dan demokratis, namun itu menjadi kewenangan parpol, KPU tidak bisa mengakses sampai kesana, sehingga asalkan dua syarat telah terpenuhi, KPU hanya sebagai penyelenggaranya saja. Secara kelembagaan KPU tidak mempunyai kewenangan, kewenangan berada pada parpol.

4. Kabupaten Sleman

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kassubag Hukum KPU Kabupaten Sleman, implementasi putusan MK tentang penghitungan suara terbanyak tidak ada masalah karena sudah ada sosialisasi sebelumnya, sehingga sudah di anggap cukup sehingga caleg-caleg sudah mengerti terhadap putusan itu. Yang sebelumnya memakai nomor urut dan yang sekarang menggunakan suara terbanyak. Sampai saat ini di kabupaten sleman tidak ada yang complain karena yang jelas sudah ada sosialisasi dari KPUD dan pihak parpol internal sehingga sudah jelas tentang pelaksanaan itu. (Hasil wawancara dengan Kassubag Hukum KPU Kabupaten Sleman pada tanggal 3 September 2010).

Menurut beliau persoalan yang muncul itu hanya masalah partai. Sedangkan person itu pengaruhnya tidak ada, itu secara moral jika partai itu sudah menuntut terus kalah akan malu. Untuk kalah jelas partai itu bisa dikatakan kurang baik dalam penyelenggara pemilu karena ada penyimpangan pada data yang asli. Tapi kalau merasa menang pasti penyelenggara itu sudah baik. Kemudian ada yang tidak puas ketidakpuasan itu akan dilaporkan ke MK.

Berkaitan dengan pengaruh putusan MK tersebut dengan kualitas dewan terpilih, beliau mengemukakan secara diplomatis, bahwa untuk menjawab pertanyaan itu sama-sama menilai diri kita sendiri sebagai

masyarakat melainkan bukan penyelenggara kalau penyelenggara sifatnya normatif. Dan kita hanya melaksanakan perintah undang-undang. Kalau atas pendapat nilai pribadi bukan atas nama KPU yang jelas demokrasi sesungguhnya akan seperti itu. Jadi, kualitas orang yang ditentukan langsung oleh pemilih. Persoalannya budaya kita tidak semua orang yang banyak uang, kualitas SDM nya bagus. Mungkin apa karena ketokohnya dan sebagainya itu satu sisi kelemahan, semua kembali kepada masyarakat lagi. Masyarakat bisa menerima itu tidak? Pada hal-hal tertentu apa mungkin keadaan ekonominya? Mereka kebanyakan beranggapan “Kenapa kalau ada duit tidak memilih itu (partai)”. Artinya sudah ada penurunan rasa nasionalisme jadi sekarang tidak lagi mengedepankan rasa nasionalisme dalam artian yang luas. Mestinya kalau dulu pemimpin itu menjadi suri tauladan/pamong kualitasnya jelas, kalau sekarang tidak. Jadi rakyat tidak memilih kualitas lagi. Hal yang pokok karena ini menyangkut masalah nasionalisme bagaimana membangkitkan rasa itu lagi. semua dikaitkan dengan norma, kenapa orang pintar, yang SDM nya bagus malah tidak terpilih. Apa mungkin kendala finansial? Tidak semua rakyat mata duitan, itu segmen masyarakat terbagi-bagi (atas, bawah maupun menengah). Seharusnya mereka juga masih punya etika kalau kita merasa punya rasa nasionalisme kita harus memilih yang benar – benar berkualitas yang SDM nya lebih bagus.

5. Kabupaten Bantul

Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 terhadap pelaksanaan pemilu 2009 adalah bahwa penghitungan suara untuk penetapan calon terpilih menjadi lebih sederhana, cepat, tidak ribet dan dengan demikian mengurangi adanya konflik di ranah KPU Kabupaten. Tidak pernah ada masalah yang teridentifikasi timbul karena pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di Kabupaten Bantul (Hasil wawancara dengan KPU Kabupaten Bantul pada tanggal 2 September 2010)

Selanjutnya mengenai pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 terhadap kualitas anggota DPRD tingkat Kabupaten, tidak dapat dijawab oleh KPU Kab Bantul, karena pertanyaan ini hanya bisa dijawab secara akurat dengan penelitian atau survey dan mereka belum pernah menemui atau membaca hasil penelitian atau survey berkaitan hal ini.

Sedangkan tentang kualifikasi DPRD yang berkualitas menurut KPU Bantul: bahwa kompetensi KPU Kab dalam melakukan seleksi kualitas calon anggota DPRD hanya dari sisi administrasi, sehingga parameter yang dimiliki dan dipakai oleh KPU Bantul dalam menentukan kualitas DPRD hanyalah berupa persyaratan administratif bagi calon anggota DPRD sebagaimana sudah ditentukan di dalam Undang-undang Pemilu. Sehingga KPU menyarankan bagi anggota DPRD Kabupaten terpilih bahwa karena terpilih tidaknya calon anggota DPRD mutlak tergantung dari rakyat yang memilih, maka bagi anggota DPRD yang berkeinginan maju dan terpilih sebagai anggota DPRD di periode mendatang dengan ini diingatkan agar menggunakan kesempatan masa jabatan sekarang ini untuk benar-benar membuktikan di hadapan rakyat bahwa dirinya berkualitas, sehingga rakyat tidak menyesal dan tidak ragu-ragu lagi untuk memilih di pemilu yang akan datang.

B. Pengaruh Penghitungan Suara Terbanyak Terhadap Partai Politik

Untuk mengetahui secara langsung pengaruh sistem penghitungan suara terbanyak dalam partai politik, berikut kami sampaikan tanggapan dari KPU dan Partai politik yang ada di Provinsi DIY berkaitan dengan pengaruh sistem penghitungan suara terbanyak terhadap kualitas anggota DPRD. Hasil penelitian ini merupakan penelitian awal sebelum penelitian ini dilakukan. Adapun sebagai responden adalah KPU Provinsi DIY serta 4 partai politik besar yang ada di DIY.

1. KPU DIY

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua KPU Provinsi DIY, mengenai pendaftaran caleg untuk pemilu 2004 dan 2009 itu ada perbedaan. Pada tahun 2004 menggunakan sistem nomor urut, sedangkan 2009 dengan sistem penghitungan suara terbanyak. Hal itu diatur dalam undang-undang dan peraturan KPU, dimana KPU tinggal menjalankan undang-undang. Tentu saja perbedaan sistem ini sangat berpengaruh terhadap caleg. Akan memberikan peluang yang lebih bagus, yaitu memberikan kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Dari sistemnya lebih bagus yang tahun 2009, karena yang terpilih benar-benar yang bagus. Karena memang merupakan pilihan rakyat sendiri dilihat dari kualitas masing-masing caleg. Lebih lanjut beliau mencontohkan pada saat pernah diundang dalam forum perempuan. Dimana dalam forum perempuan itu mereka waktu mendaftar agak berapi-api, karena pada waktu itu menggunakan

nomor urut. jika peringkat mereka dalam peringkat atas maka mereka merasa mungkin akan jadi. Namun putusan MK dengan suara terbanyak ini banyak caleg yang belum siap. Dari hasil pemilu legislatif kemarin banyak caleg yang kecewa karena mereka sudah mengeluarkan banyak biaya ternyata tidak jadi anggota dewan.

Berkaitan dengan tentang kualitas caleg-caleg hasil pemilu 2009 berhubungan dengan berlakunya suara terbanyak. Beliau mengemukakan bahwa Pada pemilu 2009 dari segi pendidikan lebih meningkat dari pemilu 2004. Dahulu lebih ketat dalam hal pendidikan dan kesehatan, sekarang lebih dipermudah. Tentunya harapan masyarakat juga lebih baik. Karena saat ini masyarakat sudah mulai cerdas, dan akan melihat kualitas caleg. tapi kualitas yang sesungguhnya akan dilihat ketika mereka telah dilantik dan bekerja. jadi diharapkan dengan system ini diharapkan caleg- caleg yang terpilih saat ini lebih berkualitas.

2. DPD DIY Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Sikap partai politik PDIP terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tentang penghitungan suara terbanyak untuk menjadi anggota dewan tidak sependapat. Karena ada satu hal bahwa keputusan itu dikeluarkan PDIP katakanlah partai-partai yang telah menentukan bagaimana penyusunan kepengurusan calon-calon legilatifnya. Kalau boleh sudah disambung kedepan itu memang mendorong lajunya demokarasi di Indonesia, tetapi pada partai politik perlu adanya kesiapan sebelumnya. Sehingga ketika hal itu terjadi contohnya untuk pemilu tahun 2014, keputusan itu sudah muncul terlebih dahulu artinya bahwa ada persiapan selama 5 tahun dalam rangka mempersiapkan kader-kader untuk menjadi calon-calon legislatif di pemilu tahun 2014. (Hasil wawancara dengan Widi, pengurus harian DPD DIY PDIP pada tanggal 4 Juli 2009)

Lebih lanjut beliau mengatakan tidak ada pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi tentang penghitungan suara terbanyak terhadap PDIP dalam menempatkan caleg-calegnya dalam pemilu 2009 karena ketika keputusan Mahkamah Konstitusi itu dimunculkan, PDIP sudah membuat keputusan pada penetapan calon, jadi tidak bisa diubah-ubah lagi. Sehingga dampak dari putusan itu langsung kepada masing-masing caleg. Dicontohkan misalnya mr x sebagai sekretaris DPD yang ditempatkan di Gunung Kidul, dengan no urut 1 yang pilihannya berdasarkan dari suara terbanyak. Maka apabila saya di tempatkan disana paling tidak apabila saya ingin menjadi legislative dampak positifnya tentunya saya

harus kerja keras apabila ingin mencapai suara yang diinginkan untuk mendapatkan tujuan yang saya capai apalagi di tempat itu saya tidak mempunyai basis dan sebagai dampak negatifnya yaitu mendadak.

Seandainya kader PDIP yang terpilih atau mendapat suara terbanyak justru kader yang kemampuan masih kurang atau bukan kader yang ideal (kualitas baik)maka sikap Partai PDIP sudah mempunyai program bahwa harus ada pelatihan dalam rangka pembekalan dari partai kepada seluruh calon anggota legislative baik yang kemampuan ideologinya tentang partai masih kurang ataupun kepada yang sudah mapan. Dan disana juga ada kerja sama antara calon yang kualitas baik dengan calon yang kurang untuk meningkatkan kapabilitas dari calon-calon anggota legislatifnya pasca pemilihan. Apabila ketua partai dan kader-kadernya mencalonkan diri yang kemudian ketua partainya kalah dan tidak terpilih.

Menanggapi pelaksanaan Pemilu legislatif 2009, menurut beliau pada pemilu kali ini yang selalu jadi permasalahan adalah DPT, kalau pemilu 2004 sewaktu memasuki pemilu, DPT sudah clear sementara sekarang dua hari sebelum pemilu saja belum clear. Kalau segi aturan itu merupakan hasil dari anggota DPR artinya aturan utamanya ditentukan oleh aturan perundang-undangan. Jadi ketika semua mengalir sesuai dengan peraturan perundang-undangan tadi tanpa campur tangan dari siapapun akan melahirkan yang terbaik dan tidak menimbulkan permasalahan.

3. DPD DIY Partai Amanat Nasional (PAN)

Sikap partai politik PAN terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tentang perhitungan suara terbanyak untuk menjadi anggota dewan, PAN sudah lama menggunakan mekanisme penghitungan suara terbanyak, namun dalam pada pemilu 2009 PAN mengalami kebingungan mengingat penghitungan suara terbanyak beraku untuk semua partai. Sehingga PAN mengalami kesulitan karena keputusan MK berbeda dengan perhitungan awal PAN dan berpengaruh terhadap strategi partai yang ada. Sehingga keputusan tersebut merugikan, mengingat semakin liarnya persaingan partai-partai pasca keputusan MK. Pengaruh keputusan MK menjadikan persaingan sangat liar, asumsinya partai kita sendiri yang memakai suara terbanyak, diluar dugaan PAN "semula biar partai lain memakai urutan, PAN tetap memakai suara terbanyak dan akan solid". Strategi awal tidak terlalu signifikan, karena partai lain /competitor lain juga memakai strategi itu, dan itu agak terlambat. *Floating* yang kita asumsinya partai lain tidak memakai itu dan apapun yang terjadi kita

dapat solid. Implikasi dari keputusan MK adalah calon yang kita ajukan benar – benar suara rakyat, bukan sekedar keputusan partai.

Dijelaskan bahwa ketika anggota legislative itu ditentukan dengan suara terbanyak, mau tidak mau dia harus punya kinerja yang baik dimata masyarakat, sehingga diharapkan akuntabilitasnya didalam hal kuailtas, komitmen moral bertambah, integritas terpenuhi karena masyarakat juga menilai. Tidak ada lagi jarak antara wakil partai dan wakil rakyat, garis partai sebagai kaca mata yang dipakai untuk maju kedepan, diharapkan masyarakat terdidik dengan kaca mata yang dipakai dan memilih bukan hanya dengan kaca mata politik yang irasional dan emosional tetapi memilih dengan pemahaman yang benar.

Dalam pelaksanaan pemilu 2009 tidak mendapatkan permasalahan berkaitan dengan putusan MK tersebut antara partai politik dan calegnya. Karena sudah jauh – jauh hari sudah dipersiapkan, jadi orang yang mau maju menjadi caleg PAN sudah sadar, artinya konflik antara partai didalam maupun diluar tidak bermasalah lagi. PAN sebagai partai berkewajiban mendorong kader – kader yang dianggap mampu untuk diurutan yang paling atas. Mendorong dari segi kampanyenya, Melakukan pelatihan – pelatihan kampanye, mengadakan polling – polling untuk mengevaluasi kinerja mereka selama ini.

4. DPW DIY Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Sikap partai politik PKS terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tentang perhitungan suara terbanyak untuk menjadi anggota dewan, pada prinsipnya DPW DIY atau PKS secara keseluruhan tidak masalah dengan keputusan MK itu, karena memang di dalam internal PKS proses pencalegannya bukan berdasarkan pengajuan diri tapi pemilihan umum internal. Prinsip PKS adalah bukan mengajukan diri tapi ditugasi, jadi kader yang terpilih dalam pemilihan internal itu ditugasi oleh partai untuk menjadi caleg.

Selanjutnya berkaitan dengan pengaruh putusan Mahkamah konstitusi tentang penghitungan suara terbanyak terhadap partai poltik dalam menempatkan caleg-calegnya dalam pemilu 2009, dikemukakan bahwa sejak semula PKS memang tidak mengambil prinsip keterkenalan artinya tidak mengutamakan prinsip keterkenalan, tapi memakai mekanisme pemilihan internal dengan pemilihan internal, nanti ketahuan mana kader-kader yang memang dikehendaki oleh anggota dan kader partai untuk mewkili menjadi caleg, sehingga sebenarnya dulu kasusnya sudah

ditempatkan dulu sesuai dengan daerah pemilihannya baru ada keputusan MK namun toh demikian tetap saja karena sejak awal buka dicalegkan, bukan pengajuan dari pihak kader tapi justru penugasan dari partai maka ya tidak masalah. akhirnya ya siapapun yang nanti terpilih ya itu kita nanti kita beri.

Adapun strateginya tetap sejak awal memang semuanya di-*back up* oleh partai dari proses administrasi syarat-syarat pencalegan sampai prose kampanye, proses sosialisai kampanye itu semuanya di-*back up* oleh partai dan digerakkan oleh tim pemenangan pemilu partai, jadi lebih mengandalkan kepada mesin politik partai untuk pemenangannya itu.

Dalam tubuh partai internal PKS tidak ada konflik antara caleg dan partai, karena memang sejak semula semua digerakkan oleh tim sukses pemenangan pemilu partai semuanya digerakkan oleh struktur, baru pada babak selanjutnya caleg diminta bersosialisasi ke masyarakat. Hal ini memang tergantung orangnya, ada caleg yang kemudian bisa bersosialisasi dengan baik karena punya daya dukung mungkin, dan ada caleg yang biasa-biasa. yang biasa-biasa ini ter-*back up* oleh partai. Tim pemenangan pemilu partai selalu menawarkan ke masyarakat itu semua caleg misalnya dalam publikasi baliho-baliho yang ditempel itu semua caleg dicantumkan disitu. Terakhir menjelang detik-detik terakhir masa kampanye itu menyebar undangan menyoblos ke masyarakat dan setiap daerah pemilihan itu mencantumkan semua nama-nama caleg. Ini karena kerja tim sukses struktur partai memang mesin politik partai, lalu bentuk-bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh partai selain itu banyak yang datang ke warga dan seterusnya itu, dan ada pula yang personal caleg atas intruksi partai misalnya dengan membuat kartu pengenalan.

Persaingan antara caleg secara umum setahu beliau tidak terjadi karena rata-rata mereka memandang ini sebagai tugas partai. Tetapi kalau perbedaan kegigihan dalam mensosialisasikan diri memang ada nuasanya perbedaan karakter. Misalnya seseorang yang sangat introfet tidak mau bahkan ada yang membuat kartu nama saja tidak mau. tapi ada yang sangat ekstrofet bisa karena ini merasa tugas dari partai terus kemudian tampil dimana-mana ada juga pasang baliho personal dan alat peraga. tapi sejauh ini yang beliau amati tidak ada persaingan yang kemudian menimbulkan konflik baik konflik antara caleg dengan partai ataupun antar caleg. Pada prinsipnya siapapun asalkan dari PKS terpilih, tapi riil di lapangan setelah terpilih itu memang ada pengaruh terhadap mungkin profil dan mungkin nanti kinerja caleg yang terpilih dan

sudah agak terasa di beberapa daerah kabupaten kota yang disimpulkan diperlukan pendampingan atau *peng-up-grade*. Beberapa caleg yang jadi dengan penghitungan suara terbanyak sebenarnya kesiapannya dalam konteks kerja-kerja kedewanan itu belum. Hal itu wajar karena masih awal. Dan partai bertanggung jawab dalam hal itu, karena itu sudah menjadi kesepakatan partai. Penanganan akan dilakukan oleh badan legislatif partai. Kalau akibat pengaruh terhadap profil dan kinerja DPR kedepan mungkin ada, terutama karena mungkin pengalaman baru dan sebagainya, atau dikalangan kader sebenarnya tidak terlalu diunggulkan tapi ditengah masyarakat mereka mendapat dukungan banyak, secara umum tidak masalah cuma jadi PR struktur untuk melakukan pembekalan lebih intens lebih berdaya terhadap mereka

Menurut PKS, putusan MK tentang penghitungan suara terbanyak sebenarnya ada nilai positif dan nilai negatifnya. Kalau keuntungannya atau segi positifnya dalam tubuh internal partai PKS justru semakin tidak ada deal-deal dalam mengambil keputusan karena sudah suara terbanyak, sementara semuanya kader. artinya malah mempersejuk proses pengambilan keputusan. Dan hal ini mamacu struktur untuk lebih meningkatkan proses pembekalan para kader-kadernya itu.

Sedangkan dilihat dari sisi negatifnya mungkin bisa jadi pilihan masyarakat itu termenangkan oleh populeritasnya di Masyarakat. Sementara sebenarnya secara riil kualitasnya itu mungkin tidak lebih baik dari caleg kita yang lain itu, artinya yang terbaik yang kita siapkan justru bisa jadi karena masalah kepopuleran itu menjadi tidak terpilih, padahal dalam banyak hal lebih berkualitas mungkin jadi tidak terpilih. Jadi partai tidak bisa sepenuhnya bisa mendesain SDM terbaiknya untuk "dikirim" dalam mimbar legislatif. Itu negatifnya karena memang prosesnya seperti itu ya, akhirnya yang jadi itu kemungkinan besar bukan yang yang terbaik yang disiapkan oleh partai. Sebagai partai politik, PKS akan menginventarisir semua permasalahan-permasalahn itu dan menjadikan bekal pengambilan kebijakan kedepan terutama dalam hal pencalegan dan strateginya.

5. DPD DIY Partai Golkar

Menurut partai Golkar mengenai putusan Mahkamah Konstitusi harus dilihat dari substansi demokrasi yang dikembangkan dan etika dalam amanat undang-undang dasar 1945, argumentasi pokok dari Mahkamah Konstitusi tentang kedaulatan yang ada ditangan rakyat maka hakekatnya

adalah perwakilan yang dipilih oleh rakyat mestinya harus orang yang betul-betul berepresentasi dalam pemilu dan mempunyai *election* yang dilakukan oleh masyarakat itu dalam rangka pemilu kita ini , tetapi kalau itu kita sampingkan dengan ideologi bangsa yang kita punyai, kalau keputusan MK hanya berpijak pada ranah demokrasi dan merefleksikan itu bagi wakil rakyat yang terpilih itu seharusnya dia memiliki suara yang signifikan, tetapi kalau kita masuk pada perdebatan ideologi berarti nafas keputusan MK itu tidak lagi berpijak pada basis ideologi pancasila karena hakekat basis yang sifatnya individual itu adalah ideologi liberal. (Hasil wawancara dengan Sekretaris DPD DIY Golkar Drs. Jhons Keban , pada tanggal 7 Juli 2009)

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa, semua tahu ideologi liberal berbasiskan individu, ideologi komunis berbasiskan ras dan ideologi pancasila berbasiskan bangsa, karena itu kita kaitkan lagi dengan pilar yang mau kita bangun, karena pilar demokrasi kita berbasiskan institusi bukan berbasiskan individu, sehingga dengan demikian ada mis konstitusional yang menurut partai politik lokal ini yang kedepan kita dudukan kembali kita kaji secara cermat dengan demikian realitas yang terjadi proses pemilu yang berjalan sekarang ini, seluruh persyaratan kriteria yang telah disusun sedemikian rupa dalam rangka pembobotan dan kualifikasi anggota calon legeslatif itu akhirnya gugur atas nama keputusan MK suara terbanyak, kualifikasi tidak terpenuhi karena belum tentu orang yang nol kecil memenuhi kualifikasi dia memiliki sumber dana yang cukup.

Kedua, dengan demikian keputusan MK itu menciderai apa yang telah diputuskan atau diundang-undangkan tentang jasa kuota perempuan 30%. Secara tidak langsung keputusan MK itu telah menciderai hak-hak demokrasi konstitusi yang mau diberikan kepada kaum perempuan untuk mengambil bagian didalam proses perpolitikan ditanah air ini. Hal inilah yang sebenarnya perlu kalau umpamanya dalam pilpres kemarin JK-WIN menang dapat kepercayaan, syukur-syukur pak SBY bisa memenangkan lagi. Memang konsep Golkar harus kembali dulu, kita sepakat kembali landasan konstitusional kita sehingga pijakan-pijakan prodak perundangan kita itu harus berada dalam kop jalur yang benar karena secara de facto yang kita saksikan dinegara kita adalah empat piranti produk hukum yang ada telah kita khianati baik dari pancasila, undang-undang 1945, NKRI dan kebhinekatunggal ikaan. Kadang-kadang orang mudah berbicara soal kebhineka tunggal ikaan tetapi sebenarnya gagal dalam menemukan patisari dari plurarisme itu sendiri sehingga kontruksi dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara ini banyak kerancuan-kerancuan didalamnya. Ini fakta-fakta yang bisa kita rasakan dan inilah yang sebetulnya ingin kita dudukkan kembali. Pertanyaannya sederhana kalau dengan keputusan MK suara terbanyak itu apakah memang pilar demokrasi itu sudah kita ambil alih, kita alihkan dari basis institusi ke basis individu kalau begitu kita harus jelas, dengan demikian mulai saat ini kita deklarasikan bangsa ini memiliki ideologi liberal, jadi jangan bangsa ini dikelola dengan basis yang tidak jelas. Konkritnya sebetulnya dan mestinya kalau kita ingin persoalan tentang menentukan siapa yang masuk didalam posisi legeslatif itu mestinya itu peserta pemilu itu partai politik mestinya kewenangan itu ada pada partai politik. Karena partai politik itu mempunyai kewenangan untuk menstruktur kualifikasi calon-calon legislative yang akan bertugas dalam ranah publik untuk memberikan pelayan terbaik kepada masyarakat. Ini persoalannya tetapi dengan keputusan ini telah mengganggu kualifikasi yang telah disusun sehingga target-target yang terbaik itu tidak bisa dipenuhi oleh mekanisme yang ada itu sehingga partaipun tidak akan bisa menjamin kontribusi yang terbaik kepada kader-kadernya kepada kepentingan publik melalui ranah kebijakan publik bagi teman-teman yang ada dilegislatif.

Berkaitan dengan kondisi internal partai, pengaruh putusan mahkamah konstitusi tentang penghitungan suara terbanyak terhadap Golkar dalam menempatkan caleg-calegnya dalam pemilu 2009, dijabarkan oleh beliau bahwa dalam menempatkan caleg-calegnya memang partai Golkar mempunyai kualifikasi yaitu persyaratan umum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang kita semua tahu dalam produk pemerintah dan yang kedua mempunyai persyaratan-persyaratan khusus yang harus dilalui oleh seorang kader yang bisa lolos dalam seleksi itu untuk bisa maju dalam pos-pos promosi strategi, Golkar mempunyai model sistem penjangingan, penyaringan dengan mekanisme martikulasi pembobotan tentunya berangkat dari seorang kader sebelum dia masuk kepartai Golkar yang bersangkutan pernah berkiprah dimana saja, diorganisasi sosial kemasyarakatan atau diorganisasi apa dan dia disana sebagai apa hanya sebagai anggota biasa atau pengurus tetapi kalau pengurus posisinya harus jelas sebagai apa dan berapa lama dia disitu.

Bagaimana tingkat ketokohnya, keterpengaruhannya, leadershipnya itu sangat dilihat terutama dia akan menjadi partai Golkar dan selama dipartai Golkar dia berada ditingkatan mana saja yang pernah diikuti mungkin tingkat kecamatan, kabupaten atau provinsi atau hanya dia

masuk melalui organisasi hasta karya atau menjadi penyalur aspirasi tingkat provinsi saja, terus dia dalam organisasi tersebut dia sudah berapa lama dan posisi apa, punya jabatan atau tidak, ketokohnya bagaimana, tingkat penerimaan dia kepada kader didalamnya seperti apa, dan apakah akseptabilitas ketokohan dia apakah bisa diapresiasi oleh masyarakat dan begitu juga kita lihat kalau dimasukan dalam kepengurusan dan bagaimana tingkat prestasi yang sudah disumbangkan kepada partai sampai kepada masalah pendidikan yang meliputi SMP, SMA, Sarjana muda, S2 dan S3 dan terakhir adalah adanya pertimbangan strategis politik.

Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa strategis akses politiklah yang dikaji secara aktif kualitatif secara cermat baik dalam menghadapi tantangan yang dihadapi bangsa dan daerah secara nasional, regional dan lihat dari kearifan-kearifan yang tumbuh berkembang secara lokalitas yang diagregasikan oleh kader-kader ini mampu atau tidak. Setelah itu akan dimasukan syarat-syarat tersebut dalam rapat pleno tingkat DPD 1 dan mendapat penilaian secara umum oleh seluruh pengurus yang ada dan akhirnya harus menentukan sesuatu dengan jelas dan baik. Sehingga itulah yang harus diputuskan dan akhirnya menjadi nominator dalam pemilihan legislative yang akan kita usung. Tapi konkritnya kualifikasi pendidikan bagi partai golkar untuk dewan tingkat kabupaten, provinsi dan pusat yaitu harus S1. Namun ada dispensasi bagi teman-teman yang belum menempuh S1 tersebut. Asal kader tersebut punya prestasi dan pengaruh terhadap partai. Karena dari tingkat SMA pun ada tingkat bobotnya.

Berkaitan dalam pelaksanaan pemilu 2009 kemarin mendapatkan permasalahan berkaitan dengan putusan MK tersebut antara partai politik dan calegnya, bahwa partai Golkar merasakan bahwa keputusan MK itu telah mengganggu persiapan partai terhadap kualifikasi kader-kadernya untuk maju didalam legislative itu yang pada akhirnya ada yang menang maju dalam DPR sekarang, tapi kami menilai masih kurang, walaupun mempunyai kemampuan tapi kita memandang *greatnya* masih ada dibawah makanya posisinya kita tempatkan dibawah tetapi yang inilah yang berhasil tapi ini juga akan berdampak kepada seluruh produk kebijakan-kebijakan yang diambil pada ranah dewan tentunya bukan berarti dia tidak mampu tapi paling tidak ada proses waktu yang diambil lagi untuk belajar lagi didewan karena dia harus beradaptasi dengan segala kegiatan-kegiatan yang menyangkut tentang kedudukan Dewan.

Antisipasi yang dilakukan agar itu tidak terjadi kami bekerja sama dengan lembaga lain melakukan diklat dalam rangka bagaimana

pendampingan peningkatan kompetensi teman-teman mengenai tugas-tugas ke Dewan. Danantisipasi yang kedua dibentuk semacam tim pendamping, tim ahli atau tim advokasi dalam rangka membantu kualitas kader yang ada Didewan agar bisa berjalan secara optimal.

Pasca putusan MK tentang penghitungan suara terbanyak keluar, berkaitan dengan pertanyaan apakah partai politik tetap mendukung dan memotivasi baik moril maupun spiritual terhadap caleg-calegnya. Beliau menjawab bahwa Partai Golkar bukan masalah mendukung atau tidak, tetapi kalau kita berbicara konsep pembangunan dimanapun dalam bidang apapun ini biasanya ideologi negaranya selalu menjadi landasan, acuan dan pedoman, dalam bidang apapun belajar konsep Negara apapun, pijakan putusan MK dalam membela substansi demokrasi itu, nilai demokrasi yang dibangun itu sudah selaras belum dengan pijakan landasan ideologi Negara kita, dan corak demokrasi kita. Hal ini kan menjadi persoalan kita karena kita ini Negara integralistik, karakteristik Negara kita adalah Negara konstitusional dan sila ke empat jelas memberi isyarat dengan kuat.

C. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 Dari Segi Yuridis, Politik dan Otonomi Daerah

Menurut Pakar politik, Bambang Cipto, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga politik baru yang membantu menyelesaikan kasus-kasus dalam pemilihan di Indonesia baik pemilihan anggota DPR dan pemilihan Presiden. Satu institusi yang di masa orde baru tidak dipunyai dan satu kemajuan bagi perkembangan politik di Indonesia dan satu-satunya lembaga yang bisa menangani persoalan yang dialami oleh para calon anggota legislative dan juga partai politik yang menghadapi konflik antar sesama parpol. Dengan adanya lembaga ini akan menjadikan lebih sehat perkembangan demokrasi. (Hasil Wawancara dengan Bambang Cipto, pada tanggal 27 Juli 2009)

Senada disampaikan oleh Saefudin, bahwa masa yang akan datang, akan dibangun suatu demokrasi yang ada hubungan timbal balik antara rakyat dan yang dipilih. Hubungan timbal balik ini akan memperkuat posisi rakyat dalam mekanisme penyelenggaraan kehidupan ketatanegaraan. Dalam arti ketika caleg menjadi atau tidak menjadi anggota dewan ditentukan oleh suara pemilih, sehingga akan mulai dibangun komunikasi yang efektif antara wakil dengan rakyatnya untuk mencari informasi dan selalu memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya. Pada akhirnya

demokrasi akan dapat berjalan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. (Hasil wawancara dengan Saefudin, pada tanggal 15 Juli 2009)

Selanjutnya Bambang Cipto mengemukakan bahwa MK tidak berfungsi sebagai lembaga yang berwenang untuk meningkatkan kapasitas caleg, tetapi lebih kepada masalah-masalah *legal affairs* tentang masalah-masalah hukum kaitan dengan konflik antar partai politik. Jadi tidak secara khusus menangani soal caleg. Karena hal itu merupakan masalah profesionalisme anggota DPR dan menjadi karakter anggota DPR dan itu memang faktor-faktor yang bukan bidangnya MK. MK tidak bisa dipermasalahkan kalau terjadi suatu yang berkaitan kualitas caleg, tidak ada hubungannya sama sekali karena itu hanya menangani kasus, kalau sudah berhubungan dengan karakter anggota DPR, hal itu menyangkut profesionalisme dan itu bukan wewenang MK. Namun berpengaruh terhadap kualitas demokrasi jelas, tidak seperti dulu kalau ada kasus itu mungkin dibekukan oleh pemerintah dan KPU tidak berwenang untuk itu, karena KPU sebagai pelaksana tidak punya wewenang untuk itu. Dengan adanya MK demokrasi menjadi lebih sehat. karena lembaga ini bebas dari KPU, bebas dari pemerintah, lembaga yang mandiri. Sehingga membantu meningkatkan proses demokrasi tetapi tidak mempengaruhi terhadap kualitas anggota DPR.

Selanjutnya beliau mengatakan bahwa memang suara terbanyak itu tidak selalu, apakah itu MK atau undang-undang sama saja posisinya. MK akan memproses kalau ada masalah, kalau tidak ada masalah cukup dengan undang-undang. Jadi kalau kita jujur memang mereka yang mendapat suara terbanyak itu tidak menjamin caleg tersebut hebat dalam hal kapasitas juga dalam hal profesionalisme karena mampu mendapat suara terbanyak. (Hasil wawancara dengan Bambang Cipto, pada tanggal 27 Juli 2009)

Berbeda dengan pendapat yang disampaikan oleh Pakar Otonomi Daerah, Titin Purwaningsih, sebenarnya putusan MK tentang suara terbanyak itu dilatarbelakangi oleh beragamnya kebijakan partai dalam menentukan caleg terpilih. Dengan sistem proporsional dengan daftar caleg, sebenarnya rakyat memilih caleg secara langsung, tidak memilih partai. Tetapi dalam pemilu 2004 yang lalu, ada beberapa partai yang menentukan caleg terpilih berdasarkan nomor urut (apabila caleg tidak memenuhi BPP), dan ada pula yang menentukan caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak. Berdasarkan pada asas demokrasi, maka semestinya penentuan caleg berdasarkan suara terbanyak, sehingga tidak terdapat

distorsi aspirasi rakyat sesuai dengan preferensi masyarakat. Dengan putusan MK tentang suara terbanyak, maka kompetisi dalam pemilu tidak saja kompetisi antar partai, namun juga kompetisi antar caleg. Dengan keputusan MK tersebut, para caleg lebih percaya diri untuk berkompetisi terutama untuk nomor urut bawah, karena ada peluang bagi mereka untuk memenangkan pemilu dengan mendulang suara. Caleg dengan nomor urut atas yang semula lebih santai karena biasanya mereka 'caleg jadi', memperoleh tantangan untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya. Adanya harapan untuk menang bagi masing-masing caleg kemudian juga memunculkan semangat kompetisi yang tinggi dengan mengerahkan segala sumber daya yang ada, baik tenaga dan lebih khusus lagi dana yang cukup besar dengan harapan bisa menjadi anggota legislatif. Tanpa kerja keras masing-masing caleg akan sulit untuk memenangkan pemilu. Hal ini bukan saja menumbuhkan semangat kompetisi, namun juga berpeluang menimbulkan konflik antar caleg. (Hasil wawancara dengan Titin Purwaningsih, pada tanggal 25 Juli 2009)

Ditegaskan oleh beliau, semangat kompetisi dan harapan untuk menang dari masing-masing caleg merupakan positif bagi partai untuk mendulang suara. Karena masing-masing caleg mempunyai peluang yang sama dalam kompetisi dengan mekanisme suara terbanyak, maka netralitas partai terhadap caleg-calegnya menjadi suatu keharusan untuk terlaksananya pemilu yang lebih adil. Namun terkadang netralitas partai terhadap caleg-calegnya ini sulit dilakukan seperti dalam realitas kasus saksi-saksi dari partai politik pada kenyataannya belum tentu netral dan terkadang memihak kepada caleg tertentu. Disini kemampuan partai dalam mengelola kompetisi antar caleg menjadi sangat penting, sehingga kompetisi bebas antar caleg dapat disinergiskan menjadi kekuatan partai. Disinilah partai memainkan perannya sebagai manajemen konflik. Dengan mekanisme suara terbanyak, maka intervensi partai terhadap caleg dapat diminimalisir. Partai tidak dapat lagi memainkan perannya dalam menentukan caleg mana yang jadi karena sangat tergantung kepada pilihan masyarakat. Dengan mekanisme suara terbanyak yang tidak dibarengi dengan kemampuan institusional partai, maka loyalitas caleg kepada partai bisa berkurang.

Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, lebih tegas dinyatakan Titin, bahwa menurut beliau, keputusan MK tersebut dalam konteks kepastian hukum dan sesuai dengan asas demokrasi. Dilihat dari otonomi daerah, sebenarnya keputusan MK ini tidak berdampak secara langsung

kepada pelaksanaan otonomi daerah, namun dapat memperkuat rekrutmen elit lokal berdasar suara terbanyak sesuai dengan pilihan rakyat. Hal ini juga dapat meminimalisir intervensi partai politik dalam menentukan caleg terpilih. Apabila penentuan caleg tersebut tidak ditentukan, bisa jadi partai politik melakukan intervensi dengan menentukan caleg terpilih yang mempunyai jumlah suara yang lebih kecil, yang hal ini tentu saja tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah. Otonomi daerah merupakan wujud demokrasi di tingkat lokal, namun intervensi partai dengan struktur yang terpusat bisa menghambat demokrasi di tingkat lokal karena kebijakan partai di tingkat pusat belum tentu sesuai dengan aspek lokalitas daerah. Hanya saja memang dengan putusan tersebut, pemilu, terutama dalam penentuan wakil rakyat menjadi lebih demokratis dengan mekanisme suara terbanyak. Intervensi partai dalam bentuk 'drop-dropan' caleg dari pusat tidak dapat dimainkan kalau tidak mempunyai basis yang memadai pada masyarakat di tingkat lokal. Dengan demikian, maka rekrutmen elit lokal lebih didasarkan pada preferensi masyarakat lokal. Apakah pemilu dengan mekanisme suara terbanyak tersebut sesuai atau tidak dengan kehendak masyarakat lokal, sangat tergantung pada kedewasaan politik masyarakat dalam memilih calegnya. Tentunya harapan kita semua, pilihan masyarakat tidak hanya didasarkan pada aspek popularitas caleg, namun juga perlu memperhatikan track record, kualitas dan kapasitas caleg tersebut sehingga setelah dia benar-benar terpilih bisa melaksanakan tugas-tugas sebagai wakil rakyat dengan baik. Kalau melihat pada caleg-caleg yang terpilih, maka aspek popularitas ini masih cukup dominan (Hasil wawancara dengan Titin Purwaningsih pada tanggal 25 Juli 2009)

Sedangkan pendapat pakar hukum Saefudin, mengungkapkan kekhawatiran dengan keluarnya putusan MK tersebut. Berkaitan dengan internal partai politik, akan memberikan suatu gambaran bahwa meskipun para caleg itu sudah menghabiskan waktu dan tenaga serta pikiran untuk mengurus partai politik, namun belum tentu ada jaminan lolos sebagai anggota dewan. Sehingga pengurus partai politik tidak langsung menjadi anggota dewan karena mereka harus tetap berjuang untuk membangun komunikasi politik dengan konstituennya. Sehingga jangan disalahkan yang terjadi adalah banyak orang-orang ternama bukan dari kalangan partai politik tapi terpilih menjadi anggota dewan dengan sistem suara terbanyak. Contohnya para artis yang lolos sebagai anggota dewan. Tanpa bermaksud mendiskreditkan artis, jika artis tersebut mempunyai kualifikasi

dan memahami persoalan negara dan politik sah-sah saja, namun banyak yang tidak mengetahui etika politik. (Hasil wawancara dengan Saefudin pada tanggal 15 Juli 2009)

D. Pengaruh Sistem Penghitungan Suara Terbanyak Terhadap Kualitas Anggota DPRD di Provinsi DIY

Rumusan keterwakilan publik berhadapan dengan keterikatan antara anggota parlemen dengan pimpinan partai politiknya. Hegemoni politik menampakkan wujud aslinya. Politik oligarki tumbuh subur, bahkan di dalam partai-partai politik kecil yang hanya memiliki segelintir anggota parlemen terpilih. Anggota legislator tidak lagi menjadi agen-agen pemberdayaan masyarakat, malahan berubah bentuk menjadi agen-agen pembudidayaan masyarakat. Mereka menjalankan pola politik ala rente, yakni menjajakan setiap jumlah suara yang diraih demi keuntungan kelompok oligarkis masing-masing. Tentu tidak mudah memutuskan mata rantai kepalsuan ala demokrasi perwakilan itu. Persoalannya barangkali adalah bagaimana memberikan senjata yang lebih manjur kepada publik untuk menentukan hitam dan putihnya politik. Salah satunya adalah dengan metode pemilihan berdasarkan suara terbanyak. Popularitas tentu menjadi ukuran, tetapi penilaian sejumlah anggota parpol betapa rakyat belum cerdas menentukan pilihannya adalah juga bersumber dari ketakutan psikis atas rasionalitas publik yang semakin baik. (Suara Terbanyak, Suara Khalayak Indra J. Piliang Official Website.htm, diakses pada tanggal 10 Desember 2009)

Lebih lanjut dikemukakan Indra, bahwa terkesan betapa para anggota partai politik mengecilkan atau bahkan melecehkan faktor pemilih sebagai pemilik kedaulatan. Dengan suara terbanyak, ruang sempit hubungan antara legislator dengan partai politiknya bisa diperlebar. Khalayak bisa masuk kedalam beragam proses pengambilan keputusan. Survei-survei pendapat publik atas isu-isu krusial akan menemukan pijakannya. Pilihannya, kalau anggota legislatif lebih memilih kebijakan-kebijakan yang tidak populis di mata publik, maka potensi kearah pembangkangan sudah terbentuk. Jadi, mari hargai publik dengan menggunakan metode penempatan calon anggota legislatif berdasarkan suara terbanyak.

Dengan metode suara terbanyak, maka setiap suara mempunyai makna. Pemilih akan kembali mendapatkan mandatnya, tanpa harus mengurangi peranan partai politik dalam melakukan kontrol dan kandidasi. Daulat partai akan bersinergi dengan daulat rakyat. Suara terbanyak juga

menempatkan anggota legislatif terpilih harus terus-menerus berjiwaku dengan kepentingan konstituen yang diwakili di daerah pemilihannya. Kalau mereka lalai memelihara dukungan publik, maka bisa saja muncul mosi tidak percaya dari publik atau mereka dengan mudah disingkirkan dalam pemilu berikutnya. Nyaris hilangnya isu-isu publik dalam perdebatan di parlemen lokal dan nasional selama ini berakar dari metode pemilihan berdasarkan nomor urut dan *hak recall* yang menciutkan nyali legislator manapun. (Suara Terbanyak, Suara Khalayak Indra J. Piliang Official Website.htm, diakses pada tanggal 10 Desember 2009)

Senada disampaikan oleh Azkari Razak, bahwa Penentuan calon anggota DPRD atas dasar nomor urut menjadi suara terbanyak (putusan MK), sesungguhnya dalam perspektif demokratisasi tentunya sudah tepat, sehingga dari aspek yuridisnya pun demikian, mengingat salah satu tujuan hukum adalah menciptakan keadilan dan kepastian hukum (disamping kemanfaatan hukum), sehingga dengan meletakkannya kriterium suara terbanya amatlah bersesuaian dengan perasaan keadilan masyarakat, termasuk rasa keadilan pada para anggota DPR /dan atau yang telah terpilih. (Hasil wawancara dengan Azkari Razak pada tanggal 7 September 2010)

Sedangkan menurut DPRD Kulonprogo yang diwakili komisi C bahwa dengan adanya penghitungan suara terbanyak maka menimbulkan kompetisi diantara calon yang ada untuk bisa dipilih. Calon akan menyampaikan program-program yang nantinya akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, berusaha untuk mengoptimalkan semua potensi yang ada untuk dipergunakan meraih cita-cita mensejahterakan masyarakat khususnya konstituennya secara personil. Dengan penyampaian program ini maka akan dapat menunjukkan dan memunculkan figur yang diharapkan/ dikehendaki oleh masyarakat. Mereka memilih figur yang punya kompetensi dan kedekatan dengan masyarakat serta program yang baik. (hasil wawancara dengan komisi C DPRD Kabupaten Kulonprogo pada tanggal 30 Agustus 2010).

Selanjutnya dijelaskan bahwa penghitungan suara terbanyak tersebut menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Adapun dampak positif antara lain: a. Calon legislatif akan diukur oleh masyarakat secara langsung

- a. Masyarakat lebih obyektif dan mengharapakan calon yang mampu
- b. Hilangnya oligarkhi partai, karena masyarakat mempunyai hak memilih sendiri
- c. Kepekaan calon terhadap masyarakat lebih besar

Adapun dampak negatif yang ditimbulkan dari penghitungan suara terbanyak antara lain:

- a. Masyarakat masih dalam kondisi transisi sehingga demokrasi cenderung transaksional lebih kepada politik dagang karena didasarkan memberi apa dan memperoleh apa
- b. Masyarakat cenderung berpikir praktis dan ekonomis
- c. Bisa calon yang akan dipilih memilih ekonomis bukan potensi aktualisasi diri dan akademis
- d. Bagi calon yang mempunyai banyak dana akan memberi uang sedangkan masyarakat juga bersikap menerima

Melihat dampak negatif dan positif yang ditimbulkan tersebut, DPRD Kulonprogo mengharapkan perlu adanya kajian ulang/disempurnakan karena belum ada batasan-batasan yang konkrit. Penetapan syarat suara terbanyak kurang konkrit, hanya latah mendongkrak kualitas demokrasi.

Namun harus diakui, penetapan suara terbanyak memang menimbulkan banyak resiko, diantaranya adalah munculnya sorotan bahwa demokrasi saat ini adalah demokrasi untuk orang terkenal, banyak uang, penguasa, elitis, dan artis yang tidak pernah bicara soal substansi. Namun toh akhirnya mereka dipilih oleh masyarakat. Tanggungjawab menjadi anggota dewan tidaklah mudah. Mereka harus mampu melaksanakan fungsi-fungsi yang dimiliki DPR yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Melihat beban berat yang harus dipikul oleh seluruh anggota dewan maka sewajarnya bila banyak pihak yang menuntut keseriusan mereka dalam bekerja. Apa jadinya negara ini bila kualitas anggota DPR kelak tidak seperti yang kita harapkan bersama. Diterapkannya anggota legislatif terpilih dari yang mendapatkan suara terbanyak membuat kualitas anggota DPR turun. Masyarakat akan cenderung memilih mereka yang populer jika dibandingkan perhitungan kualitas. Hal itu terungkap dalam diskusi bertajuk Pemilu 2009: Nomor Urut atau Suara Terbanyak di Gedung DPD Komplek Parlemen Senayan Jakarta.

Berdasarkan pantauan pengamat politik, kualitas anggota DPR tahun 2009-2014 diragukan. Pasalnya, mekanisme suara terbanyak membuat partai politik kedodoran menghadapi kenyataan banyak caleg terpilih justru yang memiliki nomor urut besar. Salah satu kritik itu beralihnya suara terbanyak secara mendadak yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) membuat partai politik tidak siap sehingga mereka kedodoran.

Demikian disampaikan oleh Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) Muladi.

Lebih lanjut beliau menjelaskan tentang banyak (caleg) yang terpilih adalah orang-orang yang nomornya di bawah. Gara-gara suara terbanyak ini, banyak politisi berkualitas baik dan sarat pengalaman di parlemen justru tersingkir. Seperti di Komisi I misalnya. Hanya 8 orang saja yang bisa terpilih kembali. Padahal, mereka-mereka itu memiliki kualitas baik, tetapi dikalahkan oleh artis yang mengandalkan popularitas belaka, tanpa bermaksud memandang bahwa semua artis itu jelek. Muladi mengusulkan mekanisme suara terbanyak mengalami masa transisi. Caleg-caleg yang berada di nomor urut 1, 2, 3 dan 4 adalah orang-orang yang diseleksi secara ketat dan profesional. Sisanya yang berada di nomor urut di bawahnya adalah caleg-caleg yang kualitasnya lebih rendah dari nomor urut yang di atasnya. Karena itu Muladi mengkritik mekanisme suara terbanyak yang dilandasi keputusan MK dalam pemilu legislatif 2009 ini. Ia tidak mau menyalahkan MK sepihak atas buruknya kualitas anggota DPR terpilih 2009-2014 ini, namun menyarankan agar MK melihat dampak yang luas sebelum mengambil keputusan. (Reza Yunanto, detik pemilu. Com, diakses pada tanggal 6 Pebruari 2010)

Hal tersebut juga diakui oleh Azkari Razak, bahwa putusan MK tersebut jelas memberikan efektasi positif dalam arti bahwa para caleg yang terpilih betul-betul adalah pilihan rakyat, bukan pilihan partai (penguasa), namun demikian perlu dicatat bahwa putusan tentang suara terbanyak ini belumlah dilaksanakan secara benar, mengingat sejumlah kasus yang menyertai pelaksanaan pemilu tersebut bermunculan disana-sini yang diakibatkan oleh kinerja oknum-oknum anggota KPU yang melaksanakan rekayasa suara (jual beli suara dan /atau order terhadap penguasa tertentu) terhadap caleg-caleg tertentu agar bisa lolos / terpilih menjadi anggota legislative. (Hasil wawancara dengan Azkari Razak pada tanggal 7 September 2010)

Sedangkan menurut Sholehudin A. Azis, faktor kemenangan para caleg yang mendapatkan suara terbanyak dan dipastikan akan menjadi anggota legislatif 2009-2014 ditentukan oleh beberapa hal.

Pertama, investasi politik dan citra. Mayoritas para caleg terpilih ini adalah mereka yang berasal dari kalangan partai. Mereka memiliki *track record* dan pengalaman panjang dalam dunia politik sehingga mudah memaksimalkan roda mesin partai untuk meraih simpati masyarakat. Selain itu, mereka juga memiliki pencitraan diri yang cukup bagus sehingga masyarakat kembali melabuhkan pilihannya kepada mereka.

Kedua, memiliki basis kuat di masyarakat bawah (*tingkat grassroot*). Bagi mereka yang masih baru dalam dunia politik maka faktor kepemilikan basis yang kuat di masyarakat mutlak dimiliki. Kedekatan emosional dan kultural dengan para konsituennya menjadi jaminan keterpilihan mereka. Para caleg dari kalangan ulama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan caleg asli putera daerah menjadi contohnya. Mereka lebih mudah meraih simpati publik karena mereka benar-benar eksis dan berjuang secara langsung bersama masyarakat. Jadi wajar bila mereka terpilih untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat sekitarnya.

Ketiga, kepopuleran. Faktor ini identik dengan kesuksesan para caleg artis yang benar-benar mengandalkan popularitas keartisan mereka. Semua ini terjadi karena masyarakat benar-benar terbatas aksesnya atas kualifikasi dan kualitas sebenarnya dari sederetan nama caleg yang diajukan partai-partai politik. Dari pada pusing-pusing, artislah yang dipilihnya karena mereka memang begitu akrab (*familiar*) dan dikenal dengan baik oleh mereka melalui tayangan-tayangan media massa.

Keempat, keberuntungan. Selain caleg yang dari sedari awal memiliki perencanaan dan metode pemenangan yang dirancang dengan baik, terdapat juga caleg yang hanya mengandalkan keberuntungan semata. Mereka tidak memiliki tim sukses, apalagi dana khusus. Namun akhirnya mereka pun lolos juga. Jadi jangan heran bila beberapa caleg ketiban durian runtuh di siang bolong, hanya bermodal 5 juta mereka akhirnya meraih kursi terhormat sebagai anggota dewan.

Pengaruhnya jelas bahwa MK kan mendukung suara terbanyak, putusan MK sesuai dengan undang-undang yang berlaku bukan karena kepentingan partai tapi kan MK berpegang pada undang-undang, mereka yang suaranya terbanyaklah yang menang, ya bagi partai persoalan itu cukup besar pemilu 2009 ini, mereka tidak menyangka bahwa calon-calon mereka yang mungkin mereka yang patut dicalonkan namun kalah bersaing dari calon-calon lain yang sebenarnya mungkin saja bukan keputusan partai karena dia punya kelebihan ini, ini..akhirnya banyak calon mereka yang berguguran.dan beliau tahu persis itu. Hal itu merupakan pelajaran yang penting buat partai politik bahwa sekarang ini faktor media dan faktor penampilan lebih menguntungkan calon dibanding dukungan partai, karena pemilih sekarang tidak lagi partai an sich. dia melihat-lihat dulu partainya yang mana-mana dulu, partai tidak amat penting , dia melihat ini ada partai yang menurut mereka lebih memberikan keuntungan, berarti manfaat itulah yang dijadikan

pertimbangan pemilih untuk memilih seseorang, bukan lagi partainya. nah ini jadi partai menjadi kesulitan untuk dengan keputusan MK ini karena MK kan harus dengan undang-undang yaitu berdasarkan banyaknya suara bukan oleh dukungan partai.

Berkaitan dengan kualitas caleg, pakar politik Titin Purwaningsih berpendapat, keputusan MK tersebut tidak secara langsung mempengaruhi kualitas caleg. Kualitas caleg lebih ditentukan pada tingkat pendidikan, pengalaman, skill dan integritas pribadi, latar belakang sosial, dan sebagainya. Kualitas caleg ini ditentukan pada saat rekrutmen caleg di tingkat partai. Jadi berkualitas tidaknya caleg lebih ditentukan bagaimana peran partai dalam merekrut caleg dan melakukan pendidikan politik pada masyarakat. Keputusan MK lebih memperkuat demokrasi dan meminimalisir distorsi aspirasi sesuai dengan suara terbanyak. Namun yang perlu diingat adalah bahwa caleg yang memperoleh suara terbanyakpun belum tentu caleg yang berkualitas, karena masyarakat dalam memilih caleg lebih banyak dipengaruhi oleh popularitas caleg, bukan pada kualitas caleg tersebut. (Hasil wawancara dengan Titin Purwaningsih, pada tanggal 25 Juli 2009)

Senada disampaikan oleh Pakar Hukum Saefuddin, bahwa untuk menentukan kualitas caleg dengan sistem penghitungan suara terbanyak masih belum bisa diukur karena putusan MK ini diputuskan sekitar 5/6 bulan sebelum pemilu legislatif. Dengan rentang waktu yang singkat tersebut, caleg belum bisa berbuat banyak kepada konstituennya. Yang bisa dilakukan para caleg adalah dengan melakukan politik pencitraan memasang baliho dan gambar caleg di sekitar lorong-lorong perkotaan dan pedesaan. Sehingga 5 tahun ke depan belum akan terjadi hubungan yang simbiosis mutualistis antara wakil yang terpilih dengan rakyat yang memilih. Kalau memang ada pengaruhnya, mungkin karena memang watak karakter caleg itu dekat dengan rakyat, sehingga belum bisa dikatakan sistem penghitungan suara terbanyak itu efektif atau tidak. Kecuali jika putusan MK diputuskan sebelum dua atau tiga tahun menjelang pemilu, mungkin masing-masing caleg sudah bisa membangun komunikasi politik dengan konstituen melalui berbagai sambung rasa yang akan menjadi pengikat ketika seorang caleg lolos sebagai anggota dewan. Namun tetap harus diakui putusan MK itu memperkuat demokrasi, dan memperkuat hubungan antara wakil rakyat dengan pemilih. (Hasil wawancara dengan Saefudin pada tanggal 15 Juli 2009)

Hal tersebut juga diakui DPRD Kota Yogyakarta melalui ketua komisi A mengatakan putusan MK sedikit banyak pasti berpengaruh terhadap

kualitas anggota dewan terpilih untuk periode 2009-2014. Apalagi pemilih/masyarakat masih ada yang rasional (menggunakan pikiran dan sesuai tuntutan hati nurani) dan ada juga yang tidak rasional (yang penting ada uang) (hasil wawancara dengan ketua komisi A DPRD Kota Yogyakarta pada tanggal 28 Agustus 2010)

Sedangkan menurut anggota DPRD Propinsi Istianah Z.A, penghitungan suara terbanyak berpengaruh terhadap kualitas. Berarti ini seperti kausalitasnya antara putusan MK dengan kualitas anggota dewan. Kalau putusan MK ini di kaitkan dengan hasil calon yang terpilih beliau tidak bisa memberikan kesimpulan. Apakah calon yang terpilih ini apakah lebih berkualitas atau justru kualitasnya menurun dengan putusan MK ini. Korelasinya sulit untuk mengkorelasikan. Tapi kalau kemudian ditanya bagaimana kaitannya aspirasi masyarakat dengan putusan MK itu jauh lebih aspiratif kalau itu dikorelasikan mudah. Karena ini didasarkan atas kepercayaan masyarakat kepada anggota dewan tertentu. Dengan anggota dewan yang terpilih dalam suara terbanyak itu kualitasnya itu lebih bagus atau tidak beliau tidak bisa mengkorelasikan. Kalau mengkorelasikan anggota partai dengan anggota dewan itu mudah. Jadi, misalnya partai mengadakan banyak pelatihan kepada calegnya terhadap kualitas anggota dewan itu mudah kalau dikorelasikan. Putusan MK kalau dikorelasikan dengan kualitas atau tidaknya anggota dewan itu susah tidak ada daya uku, karena masyarakat memilih itu tidak bisa disimpulkan bahwa mereka punya kualitas atau kapabilitas. Jadi, bisa disimpulkan juga dengan mereka yang mendapat suara terbanyak itu otomatis berarti mereka kualitasnya lebih bagus terhadap mereka yang tidak terpilih. Itu juga tidak bisa disimpulkan begitu. Dan tidak bisa juga di simpulkan sebaliknya. Misalnya yang dipilih itu karena popularitas tidak ada kaitanya dengan kualitasnya itu bisa juga disimpulkan. Karena masyarakat itu pilihanya beragam/pertimbanganya beragam kadang memilih karena kualitas, popularitas, kadang memilih juga mungkin dengan kecantikan, ketampanan bahkan ada yang memilih karena keluarganya, tetangganya. jadi, sulit untuk mengkorelasikan kwalitasnya. (Hasil wawancara dengan Istianah Z.A, S.H.M.Hum , anggota DPRD Provinsi DIY pada tanggal 25 Agustus 2010)

Selanjutnya beliau menyatakan kalau ditanya apakah anggota dewan yang sekarang dibandingkan dengan anggota dewan yang sebelumnya ketika mekanismenya berbeda apakah ada perbedaan. Mungkin ada sedikit gambaran tapi beliau tidak tahu apakah itu karena mekanisme rekrutmen apakah karena faktor yang lain.

Beliau melihat anggota dewan yang sekarang itu kualitasnya secara umum untuk tahun pertama ini masih banyak yang awam terhadap kefungsi DPRD terutama di periode-periode awal. Berarti ini karena faktor mekanisme bukan karena putusan MK. Tetapi beliau yakin bahwa mereka karena baru jadi ada pembelajaran terlebih dahulu. Unsur tinggal itu hanya ada 12 orang dari 55 anggota jadi, faktor pengalaman yang masih kurang untuk anggota dewan yang baru. Beliau melihat untuk anggota yang lama sudah cukup memahami 3 fungsi DPRD dan bisa mengimplementasikan itu dengan cukup baik karena mereka sudah punya pengalaman selama 5 tahun dan untuk yang baru-baru ini masih dalam proses belajar. Beliau menegaskan bahwa anggota dewan yang sekarang ada klasifikasi dengan adanya unsur tinggal dengan mereka yang masih baru, unsur tinggalnya 12 orang itu sudah punya kapasitas yang memadai dan mereka sudah mempunyai pengalaman. Dengan faktor pengalaman yang memberikan pengaruh itu dengan yang baru mereka dalam proses belajar kekurangannya itu wajar karena mereka saat ini baru menjadi anggota dewan terutama pada tahun-tahun pertama ini mereka berupaya untuk meningkatkan kualitas mereka

Di DPRD Propinsi untuk meningkatkan kualitas anggotanya sudah pernah mengadakan pelatihan – pelatihan untuk anggota dewan yang dikenal dengan BIMTEK. BIMTEK ini dalam 1 tahun diselenggarakan sebanyak 4 kali pada tahun 2010 yang intinya diarahkan dengan 3 fungsi dewan yang utama adalah fungsi budgeting dan fungsi pembuatan perUU Jadi, dengan beberapa upaya yang dilakukan pelatihan di dewan ini yang dianggarkan 1 tahun 4 kali maka harapannya anggota dewan sudah melakukan BIMTEK jangan disoroti negatif oleh masyarakat seperti yang ditulis di media massa anggota dewan yang dianggap kungker atau kegiatan yang tidak ada manfaatnya. Padahal ini sangat bermanfaat terutama bagi anggota dewan yang baru karena itulah kita semua berharap untuk mendapatkan apresiasi dari semua pihak yang diraikan sangat besar untuk memberikan bimbingan anggota dewan tersebut.

Materinya di samping legal drafting diberikan materi tentang bagaimana cara menyusun APBD dan yang ketiga menyusun fungsi pengawasan ini sesungguhnya tidak hanya kewajiban dari dewan saja tetapi juga harus dilakukan oleh PARPOL karena inikan terdiri dari semua PARPOL yang menempatkan anggota dewan itu juga mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pembekalan, pelatihan kepada masing-masing anggota..

Usaha peningkatan kualitas yang dilakukan DPRD Provinsi DIY juga dilakukan oleh DPRD Sleman, DPRD Kulonprogo, DPRD Kota, DPRD Bantul dan DPRD Gunungkidul, supaya anggota dewan terutama yang baru dapat memahami dan menjalankan fungsinya dengan baik dan optimal.

Berdasarkan hasil penelitian dari beberapa partai politik dan KPUD, dan anggota DPRD tersebut, Menurut Sholehudin, dalam rangka mengantisipasi dan meningkatkan kualitas para anggota legislatif terpilih ini maka terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan, diantaranya adalah: (G: artikel/kualitas.htm)

Pertama, memberikan pembekalan bagi para anggota dewan terpilih tentang seluruh tugas, tanggungjawab dan hak-hak yang dimilikinya. Hal ini penting untuk memperdalam dan meningkatkan peran strategis mereka.

Kedua, menyodorkan kontrak politik kepada mereka untuk berjanji tidak melakukan segala bentuk perbuatan yang melanggar hukum seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dimana banyak sekali anggota DPR sebelumnya yang melanggar komitmen tersebut dan akhirnya masuk bui penjara

Ketiga, menuntut keseriusan mereka dalam bekerja dengan mengikuiti seluruh regulasi dan kebijakan dewan, bila perlu meninggalkan secara penuh aktivitas di luar dewan. Hal ini penting untuk memaksimalkan kinerja dewan yang seringkali dipertanyakan.

Ketiga komitmen yang perlu diminta kepada para anggota dewan terpilih ini sangatlah wajar. Karena selama ini (menurut beberapa sumber) terdapat empat (4) tipe anggota dewan. Pertama, anggota yang vokal, kreatif, idealis dan dinamis (10%). Kedua, mereka yang banyak mengeluarkan pernyataan, namun tidak didukung dengan data dan analisa (50%). Ketiga, kelompok 4D, yakni datang, duduk, dengar dan duit (30%). Dan keempat, kelompok pemalas yang hanya seringkali bolos dan mengikuti sidang beberapa kali dalam setahun (10%). Penulis berharap, semoga semua kekurangan dari anggota dewan periode sebelumnya benar-benar menjadi pelajaran berharga dan cambuk bagi perbaikan kinerja dan kualitas anggota dewan periode 2009-2014 ini. Tak ada harapan yang diinginkan kecuali bersama-sama mengawal bangsa ini bersama eksekutif dan Yudikatif menuju Indonesia yang lebih baik, bermartabat, dan sejahtera. Kepada seluruh anggota dewan terpilih, selamat bekerja, berikan yang terbaik untuk bangsa ini.

Sedangkan menurut Titin Purwaningsih, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memperoleh caleg yang berkualitas, yaitu: (Hasil wawancara dengan Titin Purwaningsih pada tanggal 25 Juli 2009)

1. Parpol perlu memperkuat pelaksanaan fungsi-fungsinya, terutama pengkaderan calon-calon pemimpinnya, sehingga rekrutmen caleg yang ditawarkan kepada masyarakat merupakan caleg-caleg terpilih yang berkualitas dari partai yang bersangkutan, tidak hanya sekedar populis. Sosialisasi parpol tidak hanya menjelang kampanye, sehingga masyarakat sudah mengetahui calon-calon
2. Penguatan masyarakat di tingkat lokal, pemberdayaan politik masyarakat lokal sehingga dapat memilih caleg yang berkualitas dan punya kapasitas, tidak sekedar punya popularitas.

Menurut Azkari Razak, factor-faktor atau indicator kualitas anggota DPRD ada beberapa hal. factor-faktor tersebut adalah antara lain Sumber daya manusia (SDM) yang berorientasi pada eabilitas dan intelektualitas; Pengalaman dalam berparpol ; Profesionalisme ; Moralitas, dan lain-lain. (Hasil wawancara dengan Azkari Razak pada tanggal 7 September 2010)

Anggota DPRD juga bisa diukur dari kinerja pelaksanaan fungsi yang dimilikinya. Tiga fungsi yang dimiliki DPRD adalah fungsi pengawasan, fungsi anggaran dan fungsi legislasi. Sesuai dengan bab 1 dalam penelitian ini, bahwa kualitas anggota dewan terpilih pemilu 2009-2014 akan dilihat dari salah satu fungsinya yaitu fungsi legislasi. Karena fungsi legislasi ini sangat penting berkaitan dengan kebijakan yang dibuat untuk masyarakat. Dari hasil penelitian dapat disajikan jumlah peraturan daerah di setiap DPRD Kabupaten se-Propinsi DIY dan DPRD Propinsi DIY anggota dewan periode 2009-2014 yang telah disahkan pada tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Peraturan daerah yang disahkan pada tahun 2010

INSTANSI	PERDA
DPRD PROPINSI DIY	7
DPRD KABUPATEN SLEMAN	11
DPRD KABUPATEN BANTUL	5
DPRD KABUPATEN KULONPROGO	7
DPRD KABUPATEN GUNUNGKIDUL	2
DPRD KOTA YOGYAKARTA	4

Sumber: DPRD Propinsi DIY, DPRD Kab Sleman, DPRD Kab Kulonprogo, DPRD Kab Bantul, DPRD Kab Gunungkidul, DPRD Kota Yogya

Dari jumlah peraturan daerah yang telah disahkan oleh DPRD di Provinsi DIY periode 2009-2014 memang belum menjadi ukuran apakah mereka berkualitas atau tidak, karena kinerja mereka dievaluasi pada kurang lebih 1 tahun berjalan, padahal periode mereka sampai 5 tahun. Namun dari data tersebut bisa dianalisis bahwa tidak semua rancangan peraturan daerah yang mereka susun lewat Badan Legislasi Daerah (Balegda) di setiap DPRD berhasil disahkan. Dari daftar rancangan peraturan daerah selama 1 tahun rata-rata masing-masing Balegda menyusun 20-30 daftar rancangan peraturan daerah.

Apalagi jika dilihat dari jumlah perda inisiatif DPRD yang jumlahnya sangat kecil. Padahal fungsi legislasi kekuasaannya berdasarkan Pasal 20 (1) UUD 1945 amandemen telah dikembalikan ke legislatif, namun hal itu masih belum berjalan secara optimal. Jumlah perda inisiatif DPRD disajikan dalam tabel berikut ini

Tabel 2
Jumlah Peraturan daerah inisiatif DPRD pada tahun 2010

INSTANSI	PERDA INISIATIF
DPRD PROPINSI DIY	3
DPRD KABUPATEN SLEMAN	1 (3 dalam Pembahasan)
DPRD KABUPATEN BANTUL	3
DPRD KABUPATEN KULONPROGO	-
DPRD KABUPATEN GUNUNGKIDUL	-
DPRD KOTA YOGYAKARTA	- (4 dalam pembahasan)

Sumber: DPRD Propinsi DIY, DPRD Kab Sleman, DPRD Kab Kulonprogo, DPRD Kab Bantul, DPRD Kab Gunungkidul, DPRD Kota Yogya

Selain dilihat dari aspek fungsi legislasinya, anggota dewan juga dapat diukur kualitasnya berdasarkan respon atau menanggapi aspirasi yang disalurkan rakyat kepada mereka. Bagaimanapun mereka dipilih oleh rakyat yang seharusnya memperjuangkan kepentingan rakyat di masing-masing daerahnya. Pada saat masyarakat mempunyai keluhan atau permasalahan yang disampaikan ke anggota DPRD, bagaimana tanggapan mereka. Dari hasil penelitian hampir semua anggota DPRD se-Propinsi DIY menerima dengan sangat baik asalkan sudah didaftarkan melalui sekretariat dewan (sekwan) dan sudah terjadwal dengan baik pula. Adapun jumlah audiensi atau RDPU yang dilaksanakan selama 1 tahun di masing-masing DPRD se-Propinsi DIY sebagai berikut:

Tabel 3
Jumlah audiensi/RDPU pada tahun 2010

INSTANSI	AUDIENSI/RDPU
DPRD PROPINSI DIY	35
DPRD Kabupaten Sleman	6
DPRD Kabupaten Bantul	12
DPRD Kabupaten Kulonprogo	22
DPRD Kabupaten Gunungkidul	-
DPRD Kota Yogyakarta	24

Sumber: DPRD Propinsi DIY, DPRD Kab Sleman, DPRD Kab Kulonprogo, DPRD Kab Bantul, DPRD Kab Gunungkidul, DPRD Kota Yogya

Dari hasil penelitian tersebut berdasar tolok ukur pelaksanaan fungsi legislasi memang belum bisa dikatakan bahwa anggota dewan terpilih periode 2009-2014 dengan menggunakan sistem perhitungan suara terbanyak dikatakan berkualitas.

KESIMPULAN

Berdasarkan data-data yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tentang penghitungan suara terbanyak dalam pemilihan umum legislative 2009 di Provinsi DIY mempunyai pengaruh yang cukup signifikan. Mengingat sistem yang digunakan dalam penghitungan suara untuk menetapkan anggota legislatif baik pusat maupun daerah merupakan hal yang baru, yang sangat berbeda dengan pemilu sebelumnya. Namun pengaruh tersebut tidak menimbulkan permasalahan yang besar, karena sebelum pelaksanaan pemilu putusan tersebut sudah disosialisasikan oleh masing-masing partai politik secara internal maupun dilakukan oleh masing-masing KPU. Meskipun putusan MK tersebut dikeluarkan setelah daftar urut calon legislative sudah diumumkan oleh KPU

2. Mengenai pengaruh putusan MK tentang penghitungan suara terbanyak terhadap kualitas anggota dewan terpilih, memang diakui oleh KPU maupun anggota DPRD sendiri masih belum bisa disimpulkan bahwa anggota dewan terpilih periode 2009-2014 berkualitas atau tidak. Hal ini disebabkan antara lain :
 - periode masa kerja anggota dewan terpilih pada saat dilakukan penelitian ini masih kurang lebih baru berjalan 1 tahun, sehingga sulit dirumuskan apakah berkualitas atau tidak. Meskipun peneliti menyatakan bahwa tolok ukur kualitas anggota dewan hanya akan dibatasi oleh kinerja anggota dewan dari salah satu fungsinya yaitu fungsi legislasi selama 1 tahun berjalan. Dari hasil penelitian membuktikan bahwa fungsi legislasi di setiap DPRD se-Provinsi DIY masih belum berjalan optimal melihat kuantitas peraturan daerah yang telah disahkan tidak sesuai dengan rencana yang disusun oleh masing-masing Badan Legislasi Daerah. Apalagi dilihat dari aspek peraturan daerah inisiatif dewan sangat minimal sekali
 - Tolok ukur kualitas anggota dewan dari masing-masing KPU berbeda-beda, meskipun rata-rata disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku. DPRD sendiri juga mempunyai tolok ukur kualitas yang berbeda-beda apalagi belum pernah dilakukan polling/jajak pendapat bahkan penelitian sebelumnya dalam mengukur kualitas anggota dewan terpilih melalui penghitungan suara terbanyak
 - Namun jika dilihat dari respon anggota DPRD menanggapi keluhan/aduan masyarakat bisa dikatakan lebih banyak kuantitasnya dibandingkan pelaksanaan fungsi legislasinya

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan-peraturan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan
Pusat dan Daerah

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu DPR, DPRD dan
DPD

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008

Peraturan-peraturan KPU dan KPUD